

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PAJAK DAERAH DI KOTA TASIKMALAYA (Studi Kasus Tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tasikmalaya)

Didah Robaitul Adawiah

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail co Author: *didahadawiah158@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan setiap negara masih mengandalkan anggaran dari pemungutan pajak, sehingga pajak masih menjadi sumber utama dalam melaksanakan pembangunan sebuah negara, termasuk Indonesia. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah memiliki berbagai bentuk dan jenis, termasuk diantaranya pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian dilakukan dengan tujuan menganalisis implementasi kebijakan terkait dengan pajak daerah, khususnya mengenai pemungutan PBB Perkotaan di Kota Tasikmalaya. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, dengan teknik analisis data melalui reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tentang pajak daerah terkait dengan PBB Perkotaan di Kota Tasikmalaya masih belum efektif, dimana faktor komunikasi masih menjadi hambatan dalam mencapai target, disamping kurangnya kemampuan petugas lapangan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Implementasi kebijakan dan Pajak Bumi dan Bangunan

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi tetap menjadi tujuan makroekonomi setiap negara maju maupun negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi penting untuk peningkatan kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa dalam satu periode waktu. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur dasar bagi seluruh warga negara. Menstabilkan ekonomi, mendistribusikan kembali pendapatan negara untuk melaksanakan berbagai pembangunan, menyediakan layanan ekonomi merupakan beberapa tanggung jawab utama pemerintah kepada warganya.

Kemampuan pemerintah untuk memenuhi tanggung jawab tersebut di atas sangat bergantung pada jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah melalui berbagai sumber (internal dan eksternal) yang tersedia. Salah satu sumber tersebut melalui perpajakan. Perpajakan merupakan salah satu cara tertua untuk membiayai pengeluaran publik, dimana merupakan salah satu instrumen untuk

memperkuat potensi kinerja sektor publik dan untuk mengembalikan utang publik. Perpajakan sangat penting bagi negara mana pun dalam membiayai berbagai kebutuhan publik melalui berbagai pembangunan.

Perpajakan sebagai sebuah mekanisme yang digunakan pemerintah untuk mencapai beberapa tujuan ekonominya. Perpajakan merupakan sumber utama pendapatan pemerintah dan pendapatan dari pajak digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi dengan menyediakan jalan yang baik, penegakan peraturan dan ketertiban, keamanan negara, untuk mengatur perdagangan dan bisnis untuk memastikan berjalan sosial dan ekonomi masyarakat. Penyediaan layanan dan infrastruktur sosial sangat membantu dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Dari pernyataan yang dikemukakan Andriani dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan (Waluyo, 2013:2). Terlepas dari banyak peran yang dapat dimainkan oleh perpajakan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, hal itu juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena memusuhi kegiatan ekonomi, hal tersebut terutama terjadi dalam bentuk perpajakan yang tinggi, perpajakan berganda dan perpajakan lainnya.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk melaksanakan berbagai rencana yang telah ditetapkan untuk pembangunan dalam mencapai kesejahteraan rakyatnya. Sumber pendapatan salah satunya bersumber dari pajak, dimana pengumpulan pajak merupakan cara yang paling mendasar bagi setiap negara dan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan publik untuk membantu membiayai investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan penyediaan layanan kepada publik. Penetapan dan pemungutan perpajakan diatur berdasarkan peraturan oleh pemerintah yang disebut dengan kebijakan publik.

Istilah kebijakan menurut Friedrich (Wahab, 2008) mengemukakan “Kebijakan adalah langkah yang mengarah demi keinginan individu, kelompok atau pemerintah dalam wilayah khusus terkait oleh kendala tertentu dan menelusuri kesempatan untuk memperoleh maksud atau mewujudkan target sesuai dengan harapan”. Pada dasarnya kebijakan publik yaitu serangkaian undang -undang, arahan dan langkah - langkah yang diputuskan dan diambil oleh pemerintah untuk bekerja demi publik.

Kebijakan publik dapat menentukan hal-hal seperti hukum apa yang diadopsi, di mana pendanaan terjadi dan subjek apa yang menyangkut masyarakat umum. Seringkali, kebijakan diperdebatkan dan dinegosiasikan antara pihak-pihak dengan kepentingan yang berbeda, dan juga dapat melibatkan pihak -pihak yang tidak ada dalam pemerintahan sendiri. Secara umum, kebijakan publik dibentuk selama beberapa tahun dan ada beberapa lembaga yang akan berkontribusi pada pelatihan dan rincian kebijakan tertentu.

Dari hasil penelitian tentang implementasi kebijakan tentang PBB Perkotaan dan Perdesaan menunjukan masih adanya beberapa hambatan dalam mencapai

keberhasilannya, diantaranya pembagian kewenangan antara kantor pajak dengan pemerintah kota, koordinasi diantara pelaksana kebijakan masih kurang, serta pemberian motivasi terhadap pemungut berupa insentif (Arifuddin, 2019). Berdasarkan hal tersebut menunjukkan dalam mengimplementasikan kebijakan dalam mencapai tujuannya akan menghadapi berbagai faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan dalam implementasi kebijakan terkait dengan pemungutan PBB Perkotaan dan Perdesaan menunjukkan faktor komunikasi menjadi salah satu penghambat dalam pencapaian tujuan, dimana komunikasi diantara organisasi pelaksana kebijakan masih kurang sehingga pelayanan menjadi kurang maksimal (Ida, 2022). Sebagaimana dikemukakan Edward III (Rusli, 2015, hal. 100) untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan dalam mencapai keberhasilannya perlu memperhatikan faktor *communication* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *dispositions* (disposisi atau sikap pelaksana) dan *burruecratic structure* (struktur birokrasi).

Memfasilitasi dan mempermudah pembayaran pajak merupakan upaya dalam meningkatkan pendapatan pemerintah dalam sektor pajak. Sistem perpajakan yang terlalu rumit dapat meningkatkan penggelapan pajak, lebih banyak korupsi dan berdampak terhadap berkurangnya investasi. Sistem perpajakan modern berupaya untuk memaksimalkan pengumpulan pajak sambil meminimalkan beban wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mematuhi peraturan perundang-undang tentang perpajakan. Sistem perpajakan modern perlu mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan. Pemerintah memerlukan upaya untuk menyeimbangkan tujuan seperti meningkatkan mobilisasi pendapatan, pertumbuhan yang berkelanjutan, dan mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu, serta memastikan pajak diberlakukan secara adil dan merata.

Perpajakan secara umum merupakan bagian terbesar dari pendapatan pemerintah. Beberapa pajak mendanai program pemerintah tertentu, sementara yang lain mendanai program-program pemerintah secara umum. Pemerintah setiap tahunnya selalu berusaha untuk meningkatkan pendapatannya dari sektor pajak untuk membiayai berbagai program pembangunan diantaranya membiayai proyek-proyek infrastruktur, kesejahteraan, dan pelayanan publik. Meskipun pajak diklaim sebagai penyumbang terbesar kas negara, namun pemungutan pajak di Indonesia belum mencapai tingkat optimal, termasuk dalam pemungutan PBB Perkotaan dan Perdesaan di Kota Tasikmalaya.

METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan menganalisis secara mendalam tentang faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tentang Pajak Daerah di Kota Tasikmalaya dalam studi kasus tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tasikmalaya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis data

dilakukan melalui tahapan mereduksi data, mendisplay data, melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otonomi daerah telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunannya, termasuk Pemerintah Kota Tasikmalaya. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 mencapai Rp. 323.076.594.900,-, dengan rincian bersumber dari Pajak Daerah mencapai Rp. 156.708.275.900, bersumber dari Retribusi Daerah sebesar Rp. 17.482.117.000, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 6.405.414.000, dan dari sumber lain PAD yang sah mencapai Rp. 142.480.788.000 (Bappenda Kota Tasikmalaya, 2023).

Dari berbagai jenis pajak yang dipungut oleh Bappenda Kota Tasikmalaya, yang menarik berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2), dimana dari sektor PBB-2 seringkali jarang mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan pencapaian target dari PBB-P2 yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB P-2) Kota Tasikmalaya

Tahun	Target			Realisasi	Capaian (%)		
	Murni	Refocusing	Perubahan		Murni	Refocusing	Perubahan
2018	23.650.000.000		23.650.000.000	19.878.722.043	84,05		84,05
2019	29.075.000.000		29.075.000.000	30.608.639.875	105,27		105,27
2020	29.075.000.000	19.383.333.000	26.053.000.000	28.344.883.900	97,49	146,23	108,80
2021	30.275.000.000		36.718.425.623	31.345.142.960	103,53		85,37
2022	37.614.477.561		39.489.477.572	31.700.711.353	85,70		80,28

Sumber : Bappenda Kota Tasikmalaya, 2023.

Berdasarkan data di atas menunjukkan dalam kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2022 realisasi pemungutan PBB-P2 terjadi fluktuatif, yang menunjukkan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 belum efektif dilaksanakan oleh pegawai yang bertugas melakukan pemungutan PBB-P2 di Kota Tasikmalaya. Pengaturan dari tata cara pendaftaran Wajib Pajak sampai dengan tata cara pemeriksaan pajak telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dilihat dari faktor komunikasi, dimana faktor komunikasi memegang peranan penting dalam proses implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik jika bertumpu pada komunikasi yang jelas, tepat dan mudah dipahami dalam penafsiran kata dan maknanya sehingga dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah biasanya dilaksanakan oleh instansi atau organisasi pemerintah, yang membutuhkan komunikasi yang baik dalam implementasi kebijakan.

Komunikasi organisasi merupakan saluran dan bentuk komunikasi yang digunakan organisasi untuk berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang dianggap memiliki kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan. Optimalisasi komunikasi organisasi dapat memberikan dampak yang kuat terhadap pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam implementasi suatu kebijakan. Komunikasi menjadi bagian penting dalam organisasi baik melalui komunikasi internal, eksternal maupun komunikasi informal.

Faktor kedua yaitu sumberdaya, dimana faktor sumberdaya dalam implementasi kebijakan tentang pajak daerah, khususnya berkaitan dengan PBB Perkotaan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya, meskipun telah memiliki sumberdaya manusia atau pegawai dan pemungut PBB, diperlukan manajemen sumberdaya yang lebih baik sehingga menempatkan pegawai maupun pemungut yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik diantaranya dengan melakukan komunikasi baik dengan instansi terkait maupun dengan wajib pajak yang bermasalah. Fasilitas pembayaran PBB Perkotaan lebih disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih mudah

melakukan kewajibannya dengan fasilitas secara online, dan mempercepat proses pencapaian target yang telah ditentukan.

Peningkatan sumberdaya manusia menjadi sangat penting untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan. Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Badan Pendapatan Kota Tasikmalaya telah melakukan berbagai kegiatan untuk memberikan motivasi kepada para pemungut khususnya, namun demikian tidak cukup sebatas sosialisasi, tetapi perlu adanya peningkatan pengetahuan, kemampuan dan kompetensi sehingga menjadi cara untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan seluruh isi kebijakan terkait dengan pemungutan PBB Perkotaan di Kota Tasikmalaya.

Faktor ketiga yaitu disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, dimana dapat dijelaskan bahwa sikap merupakan cara yang baik untuk bereaksi terhadap orang dan situasi yang telah dipelajari, berdasarkan keyakinan, nilai, dan asumsi seseorang, yang menentukan seberapa cepat seseorang mencapai suatu tujuan atau seberapa banyak keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh. Sikap menyediakan semacam kerangka kerja dalam pemecahan persoalan yang dihadapi seorang pegawai. Sukses dalam segala hal yang dibutuhkan pegawai untuk memiliki pola pikir yang benar.

Sikap dapat dilihat dari bahasa tubuh sebagai hasil dari sikap mental seorang pegawai, dimana pada saat seseorang tiba dalam suasana hati, hal tersebut dapat mencerminkan pesan yang dipahami semua orang secara sadar atau tidak sadar. Setiap pegawai perlu menguasai strategi ampuh untuk tetap berpikir positif dan kreatif, yang akan membantu dalam meningkatkan sikap positif dalam menyelesaikan tugas pekerjaannya. Seorang pegawai dengan sikap positif dapat menciptakan suasana yang sehat dalam organisasi.

Faktor terakhir yaitu berkaitan dengan struktur birokrasi, dimana dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pajak daerah, khususnya berkaitan dengan PBB Perkotaan, secara jelas berdasarkan peraturan Walikota Tasikmalaya merupakan tugas daripada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya yang secara rinci dibagi kepada setiap bagian dengan memiliki tugas dan fungsi masing-masing agar pelaksanaan tugas organisasi dapat lebih efisien dan efektif. Berbagai layanan telah dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik melalui prosedur layanan secara manual maupun melalui layanan secara elektronik.

Struktur birokrasi memegang peranan yang sangat penting dalam berjalannya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya, dimana apabila dengan melakukan suatu kegiatan yang tidak terstruktur dengan struktur organisasi yang tepat, suatu lembaga/lembaga tidak efektif dalam melaksanakan kegiatan tersebut, maka maksud, tujuan dan sasarannya tidak akan tercapai. Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya pelaksanaan kebijakan terhadap pemungutan PBB Perkotaan di Kota Tasikmalaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tentang Pajak Daerah di Kota Tasikmalaya dalam studi kasus tentang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tasikmalaya dalam mencapai keberhasilannya dipengaruhi oleh faktor *communication* (komunikasi) dengan indikator pemahaman tentang isi kebijakan, kejelasan, dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakannya. Faktor *resources* (sumber daya) dilihat dari ketersediaan sumberdaya yang dimiliki, anggaran, peralatan dan pelimpahan kewenangan, sementara dari faktor *dispositions* (disposisi atau sikap pelaksana) berkaitan dengan kemampuan petugas pemungut dan tersedianya insentif bagi para petugas pemungut PBB Perkotaan, sedangkan dari faktor *burruecratic structure* (struktur birokrasi) dilihat dari faktor kejelasan pembagian tugas dan standar operasional prosedur pelayanan PBB Perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifuddin. 2019. *Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan*. Program Magister Universitas Brawijaya, Indonesia.
- Ida Bagus Made Mulyarsa. 2022. *Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Gianyar*. Program Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai.
- Rusli, Budiman. 2015. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Cimahi: Hakim Publishing.
- Wahab Abdul, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.